



Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Negeri

Komang Gde Aryadharma Suastika¹, Ida Ayu Putu Widiati², Nyoman Gde Antaguna³

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: mngarya01@gmail.com, idaayuputuwidati@gmail.com,
antaredja.advokat@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

Arbitration or Alternative Dispute Resolution (ADR) is a dispute resolution process that provides space for disputing parties to resolve issues outside of court. In Indonesia, arbitration is regulated in Law No. 30 of 1999, although there are inconsistencies in the implementation of the concept and ambiguities in arbitration decisions. The study found that ambiguity of norms has led to legal uncertainty in the enforcement of arbitration award. The research question in this study are: What is the legal force of arbitration awards in dispute resolution? What are the implication of the annulment of arbitration awards by district courts from the perspective of legal certainty? The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that the legal force of dispute resolution through arbitration is still weak, so regulatory confirmation is needed to prevent contradictions between the final nature of arbitration awards and the possibility of annulment through the courts. The legal implications of the final and binding nature of arbitration awards are that there are no ordinary or extraordinary legal remedies available against arbitration awards, such as appeals, cassation, or review. Thus, arbitration awards are final and binding on both parties or in accordance with the Principle of Finality

Keywords: Arbitration, Annulment of Decisions, Principle of Finality.

ABSTRAK

Arbitrase atau Alternatif Dispute Resolution (ADR) Adalah proses penyelesaian sengketa yang memberikan ruang bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan diluar pengadilan. Di Indonesia, arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, meskipun terdapat inkonsistensi konsep pelaksanaan dan ketidakjelasan dalam putusan arbitrase. Dalam penelitian ditemukan ketidakjelasan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni: Bagaimana kekuatan hukum dari putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa; bagaimana implikasi pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan negeri dari perspektif kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan hukum dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lemah, maka diperlukan penguatan regulasi agar tidak terjadi kontradiksi antara sifat final putusan arbitrase dan kemungkinan pembatalan melalui pengadilan. Implikasi yuridis dalam sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase bahwa terhadap putusan arbitrase tidak tersedia upaya hukum biasa

maupun luar biasa, seperti banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Sehingga putusan arbitrase bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak atau sesuai dengan asas finalitas.

Kata Kunci: Arbitrase, Pembatalan Putusan, Asas Finalitas.

PENDAHULUAN

Negara yang mengikuti prinsip-prinsip Pancasila dan Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 adalah Republik Indonesia. Dokumen pendirian Republik Indonesia, Konstitusi 1945, menyatakan dalam paragraf keempat Pembukaan bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi warga negara dan wilayahnya, meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kehidupan intelektual, dan membantu menjaga perdamaian dan ketertiban internasional. Kesejahteraan sosial adalah tujuan dari strategi pembangunan suatu bangsa. Rencana pertumbuhan ini tidak dapat terwujud tanpa sejumlah elemen pendukung. Meningkatkan pertumbuhan di bidang komersial dan ekonomi merupakan batu loncatan penting dalam mencapai pembangunan nasional yang diinginkan.

Sengketa antara pelaku bisnis dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Penyelesaian di luar pengadilan, khususnya melalui arbitrase, kini lebih disukai oleh pelaku korporasi. Di Indonesia, arbitrase menonjol di antara metode ADR karena landasan hukumnya yang kuat dan penerimaannya yang luas; beberapa profesional hukum telah menyatakan dukungan mereka untuk arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa (Rodliyah, 2023). Salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan adalah arbitrase, yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menyelesaikan perbedaan mereka tanpa harus pergi ke pengadilan. Berbeda dengan sifat publik, lamanya, biaya, dan kekakuan proses litigasi, pihak-pihak dalam perjanjian arbitrase justru memperoleh lebih banyak kebebasan, yang mempermudah penyelesaian sengketa mereka (Rohani et al., 2022). Arbitrase merupakan pilihan populer di kalangan pelaku bisnis karena menyediakan cara yang cepat dan rahasia untuk menyelesaikan sengketa dan karena keputusannya mengikat secara hukum dan berlaku selamanya (Sinambela, 2024).

"Putusan arbitrase bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak." Hal ini sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang mengatur tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Ketentuan tersebut memperjelas bahwa para pihak terikat oleh putusan arbitrase yang final dan mengikat. Sebagai bonus tambahan, hal ini sesuai dengan Prinsip Finalitas. Di sisi lain, undang-undang yang sama dalam Pasal 70 menetapkan bahwa pengadilan distrik dapat membatalkan putusan arbitrase jika kondisi tertentu terpenuhi, seperti ketika salah satu pihak tidak jujur atau ketika ada pemalsuan atau dokumen tersembunyi. Karena arbitrase dianggap sebagai putusan yang tidak dapat diubah dan final, namun pengadilan masih dapat turun tangan jika perlu, klausul ini membingungkan. Kejelasan hukum dan efektivitas arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat terpengaruh oleh kontradiksi yang dihasilkan (Sholikah & Lutfiya Yuni Rahmawati, 2025).

Dengan adanya permasalahan hukum berupa inkonsistensi antara Pasal 60 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Karena di satu sisi, Pasal 60

menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, namun Pasal 70 masih membuka peluang pembatalan melalui pengadilan. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam praktik serta melemahkan kepastian hukum arbitrase di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penegasan regulasi agar tidak terjadi pertentangan antara sifat final putusan arbitrase dan mekanisme pembatalannya (Trihatmojo & Sulistiyono, 2019).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penellitسن ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metodologi penelitian yang digunakan untuk menyusun makalah ini (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010). Penelitian hukum normatif melibatkan studi tentang norma dan peraturan suatu sistem hukum dalam kaitannya dengan kejadian hukum tertentu. Karena kurangnya kejelasan mengenai potensi pembatalan putusan arbitrase yang final dan mengikat, studi hukum normatif dipilih dalam bidang ini. Karena putusan arbitrase bersifat final tetapi dapat dibatalkan oleh pengadilan, jalur penyelidikan ini dipilih untuk mengevaluasi kembali aturan dan mencegah inkonsistensi. Metode pemecahan masalah yang digunakan meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan hukum. Pemeriksaan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa alternatif (seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif) merupakan pendekatan hukum. Penelitian ini mengkaji bagaimana kontradiksi dalam Pasal 60 dan 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memengaruhi kejelasan hukum dan efektivitas arbitrase sebagai metode penyelesaian konflik di Indonesia. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual, yaitu dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang mendasari implementasi dan pemahaman arbitrase sebagai proses alternatif non-litigasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa

Hasil penelitian ini menyatakan tampaknya keadilan dan kepastian hukum seringkali bertentangan di Indonesia. Alasannya, keadilan bersifat konseptual, sedangkan kepastian hukum dinyatakan secara eksplisit atau merupakan suatu persyaratan, sehingga hukum adalah dasar yang digunakan hakim dalam membangun keputusannya (Soekanto, 1983). Yurisdiksi lembaga arbitrase berbeda dengan yurisdiksi pengadilan, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Panel arbiter yang dipilih dalam penyelesaian sengketa arbitrase adalah individu-individu dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai di bidang sengketa tersebut. Sebagai proses penyelesaian konflik alternatif, arbitrase dianggap sebagai cara yang adil dan efisien untuk menyelesaikan perselisihan. Sebelum memilih untuk membawa kasus mereka ke arbitrase, semua pihak harus menganalisis manfaat dan kekurangan dari pelaksanaannya. Ada beberapa manfaat penting dari putusan arbitrase, seperti: (I made Widnyana, 2014)

1. Karena arbitrase tidak mencakup peninjauan yudisial, kasasi, atau banding, arbitrase mempercepat penyelesaian sengketa dibandingkan dengan litigasi di pengadilan.
2. Pihak ketiga yang tidak memihak dengan pelatihan, pendidikan, dan keahlian yang sesuai dalam pokok permasalahan dapat dipilih oleh pihak yang bersengketa sebagai arbiter.
3. Ketidakepakatan para pihak harus tetap bersifat rahasia. Jika para pihak menginginkan, arbitrase dapat dilakukan secara rahasia.
4. Secara teori, hasil dari proses arbitrase bersifat final dan dapat dilaksanakan. Semua ini sesuai dengan isi hukum tentang penyelesaian sengketa alternatif dan arbitrase (UU 30 Tahun 1999, Pasal 60).

Meskipun arbitrase memiliki berbagai keuntungan maupun kelebihan dalam pelaksanaannya, namun dalam praktiknya terdapat kelemahan-kelemahan yang harus di perhatikan bagi para pihak yang memilih mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu:

1. Tidak semua konflik hukum dapat diselesaikan melalui arbitrase.
2. Keterampilan dan kejujuran arbiter yang dipilih sangat memengaruhi kualitas hasil arbitrase.
3. Pembatasan bukti dan penyelidikan. Tidak seperti hakim di pengadilan, arbiter tidak dapat memaksa para pihak untuk memberikan kesaksian atau menyediakan dokumen-dokumen penting.
4. Kegagalan para pihak untuk mematuhi keputusan penyelesaian arbitrase, yang seringkali mengakibatkan penolakan mereka di berbagai bidang.
5. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif memungkinkan intervensi di pengadilan setelah diterbitkannya keputusan arbitrase yang final dan mengikat, terkait upaya untuk membatalkan putusan arbitrase.

Terhadap pembatalan putusan arbitrase, permohonan pembatalan dapat diajukan apabila terdapat dugaan mengenai adanya unsur dalam ketentuan pasal 70 Undang-Undang No 30 Tahun 1999. Sementara itu, faktor-faktor ini perlu dibuktikan di pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Penggunaan kata "diduga" menunjukkan bahwa ada tanda-tanda awal yang dapat digunakan untuk mendukung permintaan, dan penggunaan frasa "harus dibuktikan dengan keputusan pengadilan" menyoroti perlunya memberikan bukti agar aspek-aspek ini dianggap terbukti. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif menjelaskan bahwa keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat, yang bertentangan dengan ambiguitas yang terdapat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Husni Kurniawati, 2024). Terdapat beberapa ambiguitas jangka pendek bagi para pihak mengenai kepastian hukum karena klausul yang memperbolehkan permohonan pembatalan dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan keputusan. Pada kenyataannya, alasan utama para pihak memilih arbitrase adalah penyelesaian sengketa yang cepat dan kepastian hukum yang diberikannya pada hasil akhir. Namun demikian, pelaksanaan

keputusan mungkin ditunda karena potensi permohonan pembatalan. Khususnya dalam perkara bisnis bernilai tinggi, pihak yang kalah sering menggunakan mekanisme pembatalan sebagai taktik untuk menunda pelaksanaan. Oleh karena itu, arbitrase tidak sukses yang diharapkan sebagai cara cepat untuk menyelesaikan sengketa karena keputusan tersebut tidak dapat ditegakkan selama proses pemeriksaan permohonan pembatalan hingga putusan pengadilan akhir dikeluarkan (Bio J.Sigar, 2023).

Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dapat dipahami bahwa kekuatan hukum dari putusan arbitrase dinilai masih lemah. Meskipun secara teori putusan arbitrase bersifat *final and binding*, sifat tersebut belum tentu menjamin kepastian hukum karena masih terbuka kemungkinan diajukannya permohonan pembatalan. Kondisi ini berdampak pada para pihak yang bersengketa, khususnya dalam hal berkurangnya kepastian hukum atas hasil penyelesaian yang telah dicapai. Pada dasarnya, prinsip *final and binding* dimaksudkan agar sengketa berakhir pada putusan arbitrase tanpa melalui proses yang berlarut-larut.

Implikasi Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Negeri Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum.

Ketika para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase, putusan yang dicapai oleh arbiter akan bersifat final dan mengikat semua pihak. Ini dikenal sebagai "prinsip final dan mengikat" arbitrase. Dalam buku mereka "Working Paper on Economics, Law and Arbitration Institutions in Indonesia," M. Husseyn dan A. Supriyani Kardono mengutip pernyataan yang dibuat oleh Frank dan Edna Elkoury, yang menyatakan bahwa arbitrase "disederhanakan" dan "dipilih secara sukarela" oleh pihak-pihak yang bersengketa (Entriani, 2017). Setiap putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, artinya para pihak tidak dapat menggunakan metode hukum biasa untuk menantangnya. Kewajiban suatu pihak untuk melakukan arbitrase berarti bahwa ia tidak dapat membatalkan penyelesaian jika merasa dirugikan (Ferawati Sinaga, 2018). Namun, masih dimungkinkan untuk membatalkan putusan arbitrase dan meminta agar putusan tersebut dibatalkan dengan mengajukannya ke Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga keputusan tersebut tidak bersifat final dan mengikat. Prosedur yang diuraikan dalam Pasal 70 dan pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 harus diikuti jika pihak yang bersangkutan ingin mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan putusan arbitrase. Karena hal ini memengaruhi kepercayaan publik terhadap arbitrase sebagai alat penyelesaian alternatif, kemampuan untuk membatalkan putusan arbitrase merupakan komponen penting dari proses arbitrase. Fungsi lain dari mekanisme pembatalan adalah untuk memastikan bahwa prosedur arbitrase adil dan bebas dari campur tangan yang tidak semestinya atau ketidakadilan (Soni Septiyanda & Abdurrahim Abdurrahim, 2025). Oleh karena itu, aturan untuk pembatalan putusan arbitrase harus adil dan menyeimbangkan kepentingan utama para pihak dan langkah-langkah untuk memperkuat otonomi lembaga arbitrase.

Pasal 70 secara eksplisit menyatakan bagaimana Pengadilan Negeri harus terlibat dalam proses pembatalan putusan arbitrase:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengatur proses pembatalan putusan arbitrase dan menentukan keadaan di mana hal ini dapat dilakukan. Undang-Undang Model UNCITRAL menetapkan bahwa unsur korupsi atau penerimaan suap oleh anggota panel merupakan alasan untuk pembatalan, namun paragraf ini bertentangan dengan hal tersebut. Kurangnya profesionalisme dari pihak panel arbitrase tidak dapat menjadi alasan untuk pembatalan berdasarkan hukum arbitrase Indonesia (Chadijah, 2019). Seberapapun terencana prosesnya, kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat membahayakan putusan arbitrase. Meninjau mosi untuk membatalkan putusan arbitrase merupakan salah satu tanggung jawab utama pengadilan dalam sistem arbitrase. Jika terjadi penipuan atau pelanggaran substansial dalam proses arbitrase, tindakan hukum khusus dapat digunakan untuk membatalkan putusan arbitrase (Ariprabowo & Nazriyah, 2017). Peran dan kewenangan pengadilan dalam meninjau petisi untuk menunjuk arbiter atau menegakkan putusan arbitrase berbeda dari tugas ini. Berbeda dengan perannya yang sebagian besar bersifat administratif dalam meninjau permohonan untuk mengeksekusi putusan arbitrase, peran pengadilan dalam meninjau permintaan untuk membatalkan putusan arbitrase bersifat yudisial. Dimungkinkan untuk mendapatkan putusan pengadilan dengan meminta eksekusi, dan keputusan pengadilan dapat diperoleh dengan meminta pembatalan putusan arbitrase. Oleh karena itu, pengadilan harus memberikan kesempatan kepada arbiter, pihak yang kalah, dan pihak yang menang dalam arbitrase untuk didengar (Mosgan Situmorang, 2020).

Meskipun kecurigaan bersifat subjektif dan ada risiko bahwa hal itu dapat digunakan untuk menunda eksekusi, cukup bagi pihak yang kalah untuk mengajukan permohonan pembatalan berdasarkan Pasal 70. Putusan pengadilan diperlukan untuk menentukan dasar permohonan pembatalan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 sebelum Mahkamah Konstitusional menolak penjelasan tersebut pada tanggal 23 Oktober 2014. Hakim dapat meninjau putusan pengadilan untuk menyetujui atau menolak permohonan berdasarkan apakah alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti. Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut mengenai pembatalan, pengadilan yang memeriksa permohonan untuk membatalkan putusan arbitrase dapat menentukan apakah alasan yang dikemukakan pemohon untuk melakukan hal tersebut masuk akal tanpa harus menunggu atau mempertimbangkan putusan pengadilan mengenai keabsahan dokumen arbitrase. Sebagaimana digunakan di sini, kata "dugaan" memiliki arti yang sama dengan "persangkaan" dalam prosedur hukum perdata. Namun, nilai bukti dari suatu

persengketaan merupakan faktor penting dalam menentukan apakah permohonan pembatalan akan disetujui atau tidak. Dengan kata lain, harus ada bukti untuk mendukung klaim tersebut, atau setidaknya beberapa bukti yang masuk akal (Felina dkk., 2023). Para pihak akan mengalami periode ketidakpastian singkat dari sudut pandang kepastian hukum karena proses pembatalan, yang harus diajukan dalam waktu 30 hari setelah pengumuman keputusan. Meskipun arbitrase merupakan cara yang bagus untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan jelas, ada cara-cara di mana hasilnya dapat dibatalkan, yang berarti bahwa implementasi dan penegakan putusan mungkin tertunda. Karena keputusan tidak dapat ditegakkan sampai putusan pengadilan akhir dibuat, kegunaan arbitrase sebagai alat penyelesaian konflik yang cepat tentu berkurang. Hal ini karena permohonan pembatalan harus dievaluasi selama waktu ini. Jadi, pada kenyataannya, pengadilan seringkali memiliki beban kasus yang lebih tinggi dari ideal, yang mengakibatkan jangka waktu yang lebih lama dari ideal dan ketidakpastian yang terus-menerus.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa arbitrase di Indonesia umumnya dipandang sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa secara damai, dengan manfaat utama berupa prosedur yang cepat dan privat yang menghasilkan putusan yang mengikat secara hukum. Gagasan ini sangat berguna untuk menyelesaikan sengketa komersial karena memberikan efisiensi dan kepastian hukum. Prinsip finalitas adalah daya tarik utama arbitrase dibandingkan prosedur pengadilan tradisional; hal ini memastikan penyelesaian yang komprehensif tanpa proses yang berlarut-larut. Fakta bahwa putusan dapat digugat berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif menunjukkan bahwa konsep finalitas ini tidak mutlak. Hal ini berimplikasi pada melemahnya kekuatan hukum putusan arbitrase, karena meskipun secara konseptual putusan tersebut bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya masih dapat diuji dan bahkan dibatalkan melalui mekanisme peradilan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi pihak yang telah dimenangkan. Selain itu, proses pembatalan memungkinkan pengadilan untuk turun tangan ketika arbitrase gagal memenuhi standar yang dibutuhkan. Tanpa membahas inti permasalahannya, pengadilan seringkali hanya diperbolehkan untuk memutuskan formalitas berdasarkan alasan hukum yang dinyatakan secara jelas. Namun demikian, ketika memutuskan permohonan pembatalan, pengadilan seringkali mempertimbangkan kewenangan arbiter dan interpretasi perjanjian arbitrase. Faktor-faktor ini mungkin secara tidak langsung memengaruhi isi sengketa. Jelas dari keadaan ini bahwa garis yang memisahkan arbitrase dari kekuasaan yudisial tidak selalu jelas, yang dapat melemahkan kredibilitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian konflik alternatif. Namun, karena permohonan pembatalan harus diajukan dalam jangka waktu tertentu setelah tanggal pemberitahuan keputusan, para pihak untuk sementara berada dalam periode ketidakpastian hukum. Hingga pengadilan mengeluarkan putusan akhir, putusan arbitrase seringkali tidak dapat dilaksanakan selama proses pemeriksaan permohonan pembatalan. Khususnya dalam konflik

bisnis besar, pihak-pihak yang tidak puas seringkali memanfaatkan keadaan ini untuk menunda pelaksanaan kewajiban mereka. Hal ini mengurangi potensi arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. Keadaan ini berpotensi merusak prinsip-prinsip mendasar yang diberikan oleh arbitrase, yang meliputi otoritas hukum, kejelasan, dan independensi proses arbitrase, sebagai sarana penyelesaian sengketa.

DAFTAR RUJUKAN

- Aripriabowo, T., & Nazriyah, D. R. (2017). Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 The Nullifying of Arbitral Decision by Court in the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XII/2014. *Jurnal Konstitusi*, 14(4).
- Bio J.Sigar. (2023). Eksekusi Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Lex Privatum*, 12(1), 1-11.
- I made Widnyana. (2014). *Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase* (edisi keti). PT Fikahati Aneska.
- Rodliyah. (2023). Jurnal Risalah Kenotariatan. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), 271-293.
- Rohani, N., Universitas, H., Karawang, S., & Apriani, R. (2022). Efektivitas Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penerapan Online Dispute Resolution Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(11), 2607-2617.
- Sholikhah, L. imro'atus, & Lutfiya Yuni Rahmawati. (2025). Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *El-Dusturie*, 4(2), 138-159.
- Sinambela, C. B. O. (2024). Efektivitas Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Bisnis Perusahaan Asuransi the Effectiveness of Arbitration As an Alternative for Dispute Resolution in Insurance Company Business Contracts. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 1-20.
- Soekanto, S. (1983). *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia : suatu tinjauan secara sosiologis* (edisi kedua).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2010). *penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat* (edisi 1). raja grafindo persada.
- Trihatmojo, N. B., & Sulistiyono, A. (2019). Prosedur Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 7(2), 241.